



DEWAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH IKATAN AKUNTAN INDONESIA

PUBLIC HEARING **ED PSAK 110 (2014) : *Akuntansi Sukuk***

Waktu / Tempat : Rabu, 21 Januari 2015 / Grha Akuntan-IAI, Jakarta

*Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAS IAI atas isu tersebut.
Posisi DSAS IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan
oleh IAI*

AGENDA PUBLIC HEARING

- Revisi PSAK 110 : *Akuntansi Sukuk*
- Permintaan Tanggapan / Tanya Jawab

PUBLIC HEARING DSAS IAI


ED PSAK 101 (2014) : *Akuntansi Sukuk*

ED PSAK 110 (2014) : ***AKUNTANSI SUKUK***



Dewan Standar Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia

Latar Belakang



ED PSAK 110 (2014) vs PSAK 110 (2011)

Perihal	ED PSAK 110 (2014)	PSAK 110 (2011)
Klasifikasi Akuntansi Investasi Sukuk bagi Investor	<p>Pada saat pengakuan awal investor dapat mengklasifikasikan investasi pada sukuk sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi2. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain3. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	<p>Pada saat pengakuan awal investor dapat mengklasifikasikan investasi pada sukuk sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi2. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi

ED PSAK 110 (2014) vs PSAK 110 (2011)

Perihal	ED PSAK 110 (2014)	PSAK 110 (2011)
Pengakuan Awal Investasi Sukuk Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada saat pengakuan awal diakui sebesar: <ul style="list-style-type: none">• Biaya Perolehan• Biaya Transaksi	Tidak diatur

ED PSAK 110 (2014) vs PSAK 110 (2011)

Perihal	ED PSAK 110 (2014)	PSAK 110 (2011)
Persyaratan investasi sukuk dapat diklasifikasikan sebagai Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	<p>Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika:</p> <ul style="list-style-type: none">• Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk; dan• Persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.	Tidak diatur

ED PSAK 110 (2014) vs PSAK 110 (2011)

Perihal	ED PSAK 110 (2014)	PSAK 110 (2011)
Pengukuran setelah pengakuan awal	Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain , selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat (perubahan nilai wajar) diakui dalam penghasilan komprehensif lain	Tidak diatur

ED PSAK 110 (2014) vs PSAK 110 (2011)

Perihal	ED PSAK 110 (2014)	PSAK 110 (2011)
Nilai Wajar atas Investasi Sukuk	<p>Nilai wajar investasi ditentukan dengan mengacu pada urutan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a) harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, ataub) input selain harga kuotasian yang termasuk dalam huruf (a) yang dapat diobservasi.	<p>Nilai wajar investasi ditentukan dengan mengacu pada urutan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a) kuotasi harga di pasar aktif, ataub) harga yang terjadi dari transaksi terkini jika tidak ada kuotasi harga di pasar aktif, atauc) nilai wajar instrumen sejenis jika tidak ada kuotasi harga di pasar aktif dan tidak ada harga yang terjadi dari transaksi terkini.

ED PSAK 110 (2014) vs PSAK 110 (2011)

Perihal	ED PSAK 110 (2014)	PSAK 110 (2011)
Tanggal Efektif	<p><u>Entitas menerapkan Pernyataan dalam paragraf 35, 37, 40, 41, 43, 45 dan 46 untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016.</u></p> <p><u>Penerapan dini diperkenankan.</u></p> <p>Penerapan dini sejak PSAK 110: <i>Akuntansi Sukuk</i> disahkan oleh DSAS IAI</p>	-

ED PSAK 110 (2014) vs PSAK 110 (2011)

Perihal	ED PSAK 110 (2014)	PSAK 110 (2011)
Ketentuan Transisi	<p>ED PSAK ini mensyaratkan pada awal penerapan paragraf 50, entitas menentukan kembali klasifikasi investasi pada sukuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Untuk investasi yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kemudian diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, maka jumlah tercatat pada awal penerapan paragraf 49a merupakan jumlah tercatat awal.b) Untuk investasi yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kemudian diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, maka investasi tersebut diukur pada nilai wajar dan selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam penghasilan komprehensif lain.	-

PERMINTAAN TANGGAPAN

Tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam ED PSAK 110: *Akuntansi Sukuk* (2014) paling lambat diterima pada 21 Februari 2015, dan disampaikan ke:

- iai-info@iaiglobal.or.id; atau
- dsak@iaiglobal.or.id



TERIMAKASIH
WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.